

No Dokumen	QP.1/PIH/RIS/05
Revisi	00
Tanggal Efektif	01 September 2022
Halaman	1/5



PT Pelabuhan Tanjung Priok
Direktorat Utama
Divisi Pengawasan Internal & Hukum
Sub Divisi Manajemen Risiko

Prosedur Implementasi Indikator Risiko Utama (IRU)/ Key Risk Indicator

	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Disiapkan :	ASM Manajemen Risiko		
Diperiksa :	SM Pengawasan Internal & Hukum		
Disahkan :	Direktur Utama		

Direktorat terkait :
Direktorat Utama
Direktorat Komersial dan Pengembangan Usaha
Direktorat Keuangan dan SDM
Direktorat Operasi

SIMBOL YANG DIGUNAKAN :

	Simbol mulai/Selesai pekerjaan		Dokumen yang dicetak
	Proses		Data di dalam sistem informasi
	Keputusan		Penghubung antar halaman
	Penghubung antar Proses		Penghubung Input/Output ke Proses
	Penghubung Proses antar halaman		Prosedur lain yang berkaitan

No Dokumen	QP.1/PIH/RIS/05
Revisi	00
Tanggal Efektif	01 September 2022
Halaman	2/6

Prosedur Implementasi Indikator Risiko Utama (IRU)/Key Risk Indicator

TUJUAN:

- Memberikan pedoman dalam mengimplementasikan Indikator Risiko Utama (IRU)/Key Risk Indicator (KRI);
- Implementasi IRU/KRI digunakan oleh Perusahaan sebagai alarm atau Early Warning System (EWS) sebelum terjadinya suatu risiko sehingga dapat dilakukan mitigasi lebih awal agar risiko tidak terjadi atau berdampak lebih buruk pada Perusahaan;
- Memastikan proses manajemen risiko perusahaan dan alur pelaporannya sesuai dengan Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan.

RUANG LINGKUP:

- Prosedur ini berlaku di lingkungan Kantor Pusat PT Pelabuhan Tanjung Priok;
- Prosedur ini meliputi proses identifikasi & penetapan IRU/KRI, monitoring & analisis IRU/KRI serta pelaporan implementasi IRU/KRI.

REFERENSI:

- Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok HK.55/17/12/3/PTP-20 Tanggal 17 Desember 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen ISO di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
- Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/31/3/3/PTP-21 Tanggal 31 Maret 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.01/31/8/1/PKN/UT/PI.II-2020 Tanggal 31 Agustus 2020 Tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
- Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/10/11/2/PTP-20 tanggal 10 November 2020 tentang Pedoman Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
- Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/22/3/2/PTP-21 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko PT. Pelabuhan Tanjung Priok;
- Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/31/3/4/PTP-21 tanggal 31 Maret 2021 tentang Struktur Organisasi, Nama Nilai Kelas Jabatan dan Uraian Jabatan pada Kantor Pusat PT Pelabuhan Tanjung Priok;
- Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/31/3/5/PTP-21 tanggal 31 Maret 2021 tentang Struktur Organisasi, Nama Nilai Kelas Jabatan dan Uraian Jabatan pada Cabang di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
- Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/28/5/2/PTP-21 tanggal 28 Mei 2021 tentang Perubahan Struktur Organisasi, Nama Nilai Kelas Jabatan dan Uraian Jabatan pada Cabang di Lingkungan Tanjung Priok;
- Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/1/9/1/PTP-21 Tanggal 1 September 2021 tentang Penetapan Pernyataan Selera Risiko (Risk Appetite Statement) dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance Statement);
- Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/9/9/1/PTP-2021 Tanggal 9 September 2021 tentang Penetapan Risk Champion, Risk Agent dan Risk Officer PT Pelabuhan Tanjung Priok;
- Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.
- Pedoman Mutu, K3 dan Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: PD1/PTP/01 Revisi 3 Tanggal 1 Oktober 2020.

DEFINISI/ISTILAH/SINGKATAN:

- Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk
- Indikator Risiko adalah matrik yang menunjukkan kemungkinan munculnya suatu risiko yang melebihi selera risiko.
- IRU/KRI (Indikator Risiko Utama/Key Risk Indicator) adalah indikator yang digunakan oleh perusahaan yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) apabila terjadi suatu perubahan dari risk exposures untuk beberapa aspek pada perusahaan.

DAFTAR INSTRUKSI KERJA TERKAIT:

- WI-1 : Identifikasi dan Penetapan Indikator Risiko Utama (IRU) / Key Risk Indicator (KRI)
- WI-2 : Monitoring & Analisis Indikator Risiko Utama IRU / Key Risk Indicator (KRI)
- WI-3 : Laporan Indikator Risiko Utama (IRU) / Key Risk Indicator (KRI)

No Dokumen	QP.1/PIH/RIS/05
Revisi	00
Tanggal Efektif	01 September 2022
Halaman	3/6

Prosedur Implementasi Indikator Risiko Utama (IRU)/Key Risk Indicator

DAFTAR RISIKO TERKAIT:

- R01 : IRU/KRI yang ditetapkan tidak tepat
Mitigasi : Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam menetapkan IRU/KRI
- R02 : Data IRU/KRI tidak tersedia
Mitigasi : Memastikan IRU/KRI yang telah ditetapkan adalah IRU/KRI yang tersedia datanya secara periodik atau berkala
- R03 : Tidak tersedianya personil yang melakukan monitoring
Mitigasi : Mengusulkan penambahan personil untuk melakukan monitoring
- R04 : Laporan IRU/KRI terlambat
Mitigasi : Mempercepat proses pelaporan IRU/KRI


INDIKATOR KEBERHASILAN UTAMA/KPI/SASARAN MUTU/SLA/SLG:

- 01 : Status KRI berada pada zona aman (hijau)

Prosedur Implementasi Indikator Risiko Utama (IRU)/Key Risk Indicator


No Dokumen	QP.1/PIH/RIS/05
Revisi	00
Tanggal Efektif	01 September 2022
Halaman	4/6

FLOW CHART



Prosedur Implementasi Indikator Risiko Utama (IRU)/Key Risk Indicator

No Dokumen	QP.1/PIH/RIS/04
Revisi	00
Tanggal Efektif	01 Juli 2022
Halaman	5/6



No Dokumen	QP.1/PIH/RIS/04
Revisi	00
Tanggal Efektif	01 Juli 2022
Halaman	6/6

Prosedur Implementasi Indikator Risiko Utama (IRU)/Key Risk Indicator

PENINJAUAN ULANG PROSES				
No	Tanggal	Alasan	Pelaksana	Hasil Peninjauan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

RIWAYAT PERUBAHAN			
No	No.Rev.	Tanggal	Perubahan Penting
1	00		Dokumen baru
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			